



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227 Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444
Website: dinaspendidikan.bengkulukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
NOMOR 427 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, maka perlu untuk membentuk Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat Tahun Pelajaran 2021-2022;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan poin a supaya dapat berjalan secara obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan kompetitif, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no.5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 10).

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 Tanggal 05 Juni 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat;
 2. Berdasarkan Hasil Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SD, SMP Kota Bengkulu Tahun 2021 dan Data usulan daya tampung dari Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021-2022
- PERTAMA :** Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain sederajat dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2021-2022, seperti tertera pada lampiran 1;
- KETIGA :** Daya tampung Siswa Kelas I untuk Sekolah Dasar (SD) dan Kelas VII pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) seperti lampiran 2;

- KEEMPAT : Lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dari keputusan yang tidak terpisah;
- KEILIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan diperbaiki sebagai mana semestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan Di Bengkulu
Pada Tanggal 7 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bengkulu



Dia. ROSMAYETTI, MM
NIP. 196306051990032003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bengkulu
2. Yth. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Bengkulu
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu
5. Arsip

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
KOTA BENGKULU TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
4. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah selanjutnya disebut PPDB
7. Penilaian akhir adalah akumulasi dari hasil belajar siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur Sekolah atau Madrasah.
8. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat satuan pendidikan dan lulus ujian.
9. Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB/Ijazah adalah Surat Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan setingkat dengan lulusan suatu jenjang pendidikan formal tertentu yang dihargai sama dengan STTB/Ijazah jenjang pendidikan formal tertentu.
10. Pendidikan Luar Sekolah adalah pendidikan yang dilaksanakan pada layanan pendidikan yang dilaksanakan pada PKBM/Yayasan (Paket A dan Paket B).
11. Peserta didik adalah peserta yang mengikuti seleksi penerimaan siswa baru.
12. Orang tua/wali calon peserta didik baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap peserta didik tersebut.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan
14. Daya tampung adalah batasan jumlah peserta yang diterima di sekolah
15. Rasio kelas adalah jumlah maksimum peserta didik dalam satu kelas dengan mengacu pada Permendiknas Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar.
16. Sekolah tujuan adalah sekolah yang merupakan sekolah pilihan calon peserta didik baru sesuai dengan zonasi.

Pasal 2
TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Juknis/Juklak PPDB ini adalah :

- (1) PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;

- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;
- (3) Memberikan pelayanan bagi calon siswa untuk memasuki satuan pendidikan TK, SD, SMP dan Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C secara tertib, terarah dan berkualitas;
- (4) Mengendalikan terjadinya penumpukan siswa pada sekolah tertentu yang berakibat tidak tercapainya upaya pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
- (5) Menghindari terjadinya jam mengajar guru yang tidak linier karena Rombongan belajar yang tidak sesuai SPM yang berakibat tidak terakomodirnya jam mengajar guru dalam sistem online Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Sekolah.

Pasal 3 AZAS

Penerimaan Peserta Didik Baru berazaskan :

- (1) Obyektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan.
- (2) Transparan, artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa untuk menghindari penyimpangan- penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (3) Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- (4) Kompetitif, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan zonasi (jarak terdekat tempat tinggal siswa dengan sekolah yang dituju)
- (5) Tidak Diskriminatif, artinya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4 Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah dilakukan oleh panitia penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu membentuk dan menetapkan Panitia di tingkat Kota Bengkulu.
 - b. Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk membentuk dan menetapkan Panitia di tingkat sekolah.
 - c. Jumlah panitia disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Panitia tingkat Sekolah wajib mengumumkan jumlah pesertadidik baru yang mendaftar setiap hari menurut zonasi(jarak terdekat tempat tinggal siswa dengan sekolah yang dituju).
- (3) Panitia tingkat sekolah wajib mengumumkan kepada masyarakat, orang tua/wali calon peserta didik tentang daya tampung, rombongan belajar dan jumlah peserta didik yang harus diterima oleh sekolahnya.
- (4) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) untuk SMP dan maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/offline) untuk SD dengan memperhatikan kalender pendidikan.

Pasal 5 Tata Cara Pendaftaran

- (1) Sistem penerimaan peserta didik menggunakan sistem zonasi (jarak terdekat tempat tinggal siswa dengan sekolah yang dituju);

- (2) Pendaftaran melalui sistem online diberlakukan pada jenjang SMP yaitu pola penerimaan yang pendaftarannya dalam jejaring (online) dan atau langsung mendaftar ke sekolah tujuan dengan sistem akan membaca 3 pilihan sekolah terdekat melalui website : <http://bengkulukota.siap-ppdb.com>
- (3) Pendaftaran melalui sistem offline pada jenjang TK dan SD, yaitu pola penerimaan yang pendaftarannya dilaksanakan diluar jejaring pada sekolah yang sesuai dengan Zonasi (jarak terdekat tempat tinggal siswa dengan sekolah yang dituju untuk SD, sedangkan untuk TK bebas zonasi).
- (4) Penerimaan calon peserta didik tingkat SMP melalui 4 (empat jalur) yaitu:
 1. Jalur Zonasi
Jalur zonasi merupakan jalur penerimaan calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 2. Jalur Afirmasi
Jalur afirmasi merupakan jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah;
 4. Jalur Prestasi
jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- (5) Penerimaan sistim Zonasi (jarak terdekat tempat tinggal siswa dengan sekolah yang dituju) pada SD adalah jumlah peserta didik baru yang diterima berdasarkan domisili pada radius terdekat batas maksimum sesuai daya tampung.

Pasal 6

Tahapan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru

- (1) Tahapan penerimaan calon peserta didik baru melalui sistem offline/luring untuk Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) adalah sebagai berikut:
 - a. Pengumuman waktu dan persyaratan pendaftaran oleh panitia PPDB sekolah;
 - b. Pelaksanaan PPDB di sekolah sesuai dengan protokol Covid-19;
 - c. Calon peserta didik baru datang ke sekolah penyelenggara PPDB terdekat untuk melakukan pendaftaran;
 - 1) Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan kepada panitia untuk diverifikasi;
 - 2) Calon peserta didik baru menerima tanda bukti pendaftaran;
 - 3) Setiap calon peserta didik baru/orang tua/ wali dapat mendaftar lebih dari 1 (satu) sekolah-sekolah yang terdekat (3 pilihan);
 - 4) Calon peserta didik baru melihat pengumuman hasil verifikasi;
 - 5) Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan lulus dapat melakukan pendaftaran ulang pada sekolah pilihan dengan menunjukkan bukti pendaftaran.
- (2) Tahapan penerimaan untuk sistem (online/daring) untuk SMP adalah sebagai berikut:
 - a. Pengumuman waktu dan persyaratan pendaftaran oleh panitia PPDB sekolah;
 - b. Pelaksanaan PPDB di sekolah sesuai dengan protokol Covid-19;
 - c. Calon peserta didik baru/orang tua/wali melakukan pendaftaran di tempat tinggal masing-masing melalui situs PPDB online <http://bengkulukota.siap-ppdb.com> untuk menentukan koordinat tempat tinggalnya;
 - d. Calon peserta didik baru/orang tua/wali datang ke sekolah penyelenggara PPDB terdekat dengan membawa Kartu Keluarga (KK) asli;
 - e. Bukti pendaftaran di print-out dan dibawa ke salah satu sekolah yang dituju untuk diverifikasi (bagi peserta yang mendaftar secara mandiri);

- f. Setiap calon peserta didik baru/orang tua/wali dapat memilih lebih dari 1 (satu) sekolah maksimum 3 (tiga) pilihan sesuai dengan prioritas pilihan pada sekolah terdekat;
- g. Sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran, selanjutnya menyerahkan kepada Calon peserta didik baru/orang tua/ wali, untuk disampaikan ke sekolah pada saat daftar ulang dan dalam bukti tertulis jarak antar rumah calon siswa ke sekolah (bagi peserta yang mendaftar langsung ke sekolah yang dituju);
- h. Panitia PPDB sekolah akan mengumumkan hasil seleksi penerimaan sementara secara online pada laman <http://bengkulukota.siap-ppdb.com> dan pada sekolah masing-masing berdasarkan rangking jarak;
- i. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan lulus dapat melakukan pendaftaran ulang pada sekolah pilihan dengan menunjukkan bukti pendaftaran.

Pasal 7
Persyaratan dan Seleksi

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur umum SD, SMP dilakukan dengan cara seleksi. Untuk jenjang SD yang diseleksi adalah jarak terdekat, umur dan status ekonomi sedangkan untuk jenjang SMP yang diseleksi adalah jarak tempat tinggal dari tempat tinggal, Umur, status ekonomi.
- (2) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru TK adalah sebagai berikut :
 - a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat,
 - a. Umum
 - 1) berusia: a. 7 (tujuh) tahun; atau b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - 2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih.
 - 3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf(a) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - 4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah
 - 5) Tidak persyaratkan telah mengikuti taman kanak-kanak.
 - 6) Tidak diperkenankan untuk melakukan tes calistung (baca tulis hitung)
 - b. Syarat administrasi
 - 1) Foto copy akte kelahiran 1 lembar;
 - 2) Pasfoto calon peserta didik hitam-putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
 - 3) Foto copy Kartu Keluarga minimal terbit 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB dengan membawa/ menunjukkan aslinya;
 - 4) Pendaftaran siswa wajib didampingi oleh orang tua/wali tanpa diwakili.
- (4) Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SD
Calon merupakan peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat dengan mempertimbangkan:
 - a. Jarak tempat tinggal ke sekolah dimana panitia sekolah akan memprioritaskan calon siswa pada jarak terdekat (perangkingan jarak);
 - b. calon peserta didik yang telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - c. Siswa dirangking mulai dari umur tertinggi sampai dengan umur terendah sesuai dengan jumlah daya tampung yang telah ditentukan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu (perangkingan setelah jarak terdekat);
 - d. Jika terdapat umur yang sama pada batas maksimum daya tampung, maka yang diterima adalah calon peserta didik yang miskin dan mendaftar terlebih dahulu (perangkingan setelah jarak terdekat);

- e. Calon peserta didik baru dapat memilih lebih dari 1 (satu) SD yang dituju sesuai dengan jarak terdekat;
 - f. Calon peserta didik tidak dapat mencabut berkas/mengundurkan diri jika statusnya masih diterima di sekolah yang dituju jarak terdekat pertama;
 - g. Jika calon peserta didik baru tidak diterima pada sekolah tujuannya berkas pendaftarannya dapat diambil kembali lalu mendaftar ke sekolah terdekat yang lainnya (jarak terdekat berikutnya), maka sekolah yang sudah terpenuhi kuota agar menyarankan ke sekolah lain.
 - h. Keputusan Peserta Didik Baru yang diterima ditetapkan oleh Panitia Sekolah dan Komite Sekolah (sesuai urutan prioritas perangkangan diatas);
 - i. Tidak diperkenankan untuk memungut biaya pendaftaran peserta didik baru;
 - j. Calon peserta didik dan keluarga miskin warga Kota yang berdomisili di sekitar sekolah, dibuktikan dengan salah satu kartu sebagai berikut:
 - 1) KMS (Kartu Menuju Sehat)
 - 2) JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)
 - 3) KIP (Kartu Indonesia Pintar)
 - 4) KIS (Kartu Indonesia Sejahtera)
 - 5) KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)
 - 6) KPS (Kartu Pra Sejahtera)
 - 7) SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan
 - 8) Peserta didik yang diterima menyerahkan kelengkapan administrasi yang ditentukan sekolah.
 - 9) bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat mendaftar ke sekolah layanan khusus (sekolah inklusi) tanpa melalui sistem zonasi
 - k. bagi peserta didik yang berdomisili di luar jarak terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial paling banyak 5% (lima perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, dengan melampirkan:
 - 1) Surat Keterangan Pindah Orang Tua;
 - 2) Surat Keterangan dari Rukun Tetangga (RT) tempat tinggal;
 - 3) Dan syarat syarat lainnya (SK tugas ASN dan BUMN);
 - 4) Surat pindah keterangan pindah dari Kelurahan/Kecamatan;
 - 5) Khusus Swasta melampirkan surat pindah domisili dari dukcapil.
- (5) Persyaratan Pendaftaran Peserta Didik Baru SMP;
- a. Foto copy ijazah SD/MI atau surat keterangan lain yang setara;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga minimal terbit 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB dengan membawa/menunjukkan aslinya;
 - c. Usia calon siswa setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021, dibuktikan dengan akte kelahiran atau keterangan lainnya;
 - d. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dapat didiskualifikasi apabila pada saat pendaftaran ulang tidak memenuhi persyaratan diatas;
 - e. Pendaftaran peserta didik wajib didampingi oleh orang tua/wali tanpa diwakili.
 - f. Tidak diperkenankan untuk memungut biaya pendaftaran peserta didik baru.
- (6) Jalur Zonasi
- Persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP diantaranya:
- a. Pendaftaran melalui sistem online diberlakukan pada jenjang SMP yaitu pola penerimaan yang pendaftarannya dalam jejaring (online) secara mandiri melalui laptop/PC sesuai dengan titik koordinat alamat kartu keluarga (KK) dan atau langsung mendaftar ke sekolah tujuan dengan sistem akan membaca 3 pilihan sekolah terdekat melalui website : <http://bengkulukota.siap-ppdb.com>
 - b. Seleksi Penerimaan Peserta Didik pada radius jarak terdekat dari sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan syarat sebagai berikut:
 - 1) penerimaan peserta didik baru dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar;
 - 2) jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi (jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah yang dituju).
 - c. Bagi calon siswa yang tinggal diperbatasan kota, maka harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan setempat.

(7) Jalur Afirmasi

- a. Jalur afirmasi merupakan jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- b. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti;
 - a) KMS (Kartu Menuju Sehat)
 - b) JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)
 - c) KIP (Kartu Indonesia Pintar)
 - d) KIS (Kartu Indonesia Sejahtera)
 - e) KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)
 - f) KPS (Kartu Pra Sejahtera)
 - g) SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan
- c. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- d. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- e. Yang dimaksud dengan diluar wilayah zonasi sekolah pada point d adalah zonasi yang terdekat.

(8) Jalur Prestasi

Penerimaan peserta didik yang memiliki prestasi, berdomisili diluar radius jarak terdekat dari sekolah diterima paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari total daya tampung melalui online langsung ke sekolah tujuan dan berdasarkan nilai prestasi tertinggi akademik dan non akademik, dengan syarat ketentuan sebagai berikut:

a. jalur prestasi akademik

syarat-syarat yang digunakan dalam proses pendaftaran melalui jalur prestasi akademik yaitu:

- 1) Fotocopy sertifikat/Piagam di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya:
 - a) Juara I dalam Olympiade Sains Nasional (OSN), Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN), Lomba Cerdas Cermat (LCC), Robotik tingkat Kota; atau lomba akademik tingkat Kota yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Dinas Pendidikan;
 - b) Juara I. Juara II dan Juara III Olympiade Sains Nasional (OSN) tingkat Provinsi; atau lomba akademis tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Dinas Pendidikan;
 - c) Juara I. Juara II. Juara III Olympiade Sains Nasional (OSN) tingkat Nasional, atau lomba akademis tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d) dan menunjukkan sertifikat/piagam aslinya dari tingkat Kota, Provinsi, Regional, Nasional, Internasional.
 - e) Mendapat prestasi ditingkat sekolah bidang akademik peringkat 5 (lima) besar pada nilai akhir gabungan dari 5 (lima) semester terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah asal.

b. jalur prestasi non akademik yaitu:

2) Fotocopy sertifikat/Piagam:

a) Bidang estetika meliputi:

- Juara I dalam lomba seni (seni pertunjukan, seni rupa dan seni keterampilan), musabaqoh tilawatil Qur'an. puisi, marching band tingkat Kota;
- Juara I, Juara II dan Juara III dalam lomba seni tingkat Provinsi;
- Juara I, Juara II, Juara III dalam lomba seni (estetika) tingkat Nasional.

b) Bidang Olahraga (O2SN) meliputi:

- Atlet yang menjadi Juara I pada Pekan Olahraga Kota (PORKOTA);
- Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Daerah (PORDA);
- Atlet yang menjadi Juara I pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu tingkat Kota yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Olahraga;
- Atlet yang menjadi Juara I dan Juara II pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu tingkat Wilayah:
- Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu tingkat Provinsi dan Nasional:
- Atlet yang menjadi Juara I pada Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOTA);
- Atlet yang menjadi Juara I dan Juara II dalam Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
- Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
- Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III dalam Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
- Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III dalam Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi;
- Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III dalam Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

c) Pramuka

- Juara I Pramuka Siaga dan Penggalang tingkat Kota.
- Juara I, Juara II dan Juara III Pramuka Siaga dan Penggalang Tingkat Provinsi.
- Juara I, Juara II dan Juara III Pramuka Siaga dan Penggalang Tingkat Nasional.

d) Palang Merah Remaja (PMR)

- Juara I Jumbara tingkat Kota.
- Juara I, Juara II dan Juara III Jumbara Tingkat Provinsi.
- Juara I, Juara II dan Juara III Jumbara Tingkat Nasional.

dan menunjukkan sertifikat/piagam aslinya dari tingkat Kota, Provinsi, Regional, Nasional, Internasional.

- c. Calon siswa yang memiliki jalur prestasi akademik maupun non akademik untuk diverifikasi di Dinas Pendidikan Kota;
- d. Mengisi formulir yang disiapkan oleh Panitia Dinas Pendidikan;
- e. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB
- f. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah tentang keaslian piagam.

(9) Jalur perpindahan dengan alasan khusus

Bagi peserta didik yang berdomisili di luar radius jarak terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial paling banyak 5% (lima perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, melalui offline dengan melampirkan:

- 1) Surat Keterangan Pindah Orang Tua
 - a. Bagi PNS dan BUMN dilampirkan SK pindah tugas orang tua
 - b. Bagi non PNS melampirkan surat keterangan pindah penduduk dari Dukcapil
- 2) Surat Keterangan dari Rukun Tetangga (RT) tempat tinggal terbaru
- 3) Surat Keterangan Pindah Rayon
- 4) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
- 5) Mengisi Formulir Luar Kota yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
- 6) Semua persyaratan pada poin 1 s.d 5 diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kota Bengkulu;

(10) Sekolah Layanan Khusus

Untuk sekolah yang menyelenggarakan layanan khusus, meliputi:

- a. peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat mendaftar ke sekolah layanan khusus (sekolah inklusi) tanpa melalui sistem zonasi

- b. peserta didik yang berbakat di bidang olahraga dapat mendaftar ke sekolah penyelenggara kelas Olahraga (SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 18) melalui tes yang dilakukan oleh sekolah yang diutamakan di dalam jarak terdekat boleh diluar radius jarak terdekat dari sekolah yang dimaksud.

(11) Mekanisme Pendaftaran Jalur Prestasi

Calon peserta didik sebelum mendaftar secara online melalui, laman <http://bengkulukota.siap-ppdb.com> terlebih dahulu memverifikasi piagam, yang dimiliki ke Panitia Dinas Pendidikan Kota Bengkulu sebagai berikut:

- a. Panitia Dinas Pendidikan mengesahkan seluruh, piagam untuk siswa berprestasi;
- b. Bentuk penghargaan terhadap prestasi yang diperoleh siswa dituangkan kedalam suatu format yang berisikan nilai piagam yang diperoleh.

Pasal 8

Penambahan nilai Jalur Prestasi

(1) Penambahan Nilai bagi calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi dibidang akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (7) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tingkat Internasional
 - a) Juara 1 diberi nilai 3,00
 - b) Juara 2 diberi nilai 2,50
 - c) Juara 3 diberi nilai 2,00
- b. Tingkat nasional
 - a) Juara Pertama diberi nilai 2,00
 - b) Juara kedua diberi nilai 1,75
 - c) Juara ketiga diberi nilai 1,50
- c. Tingkat Regional
 - a) Juara I diberi nilai 1,50
 - b) Juara Ke II diberi nilai 1,25
 - c) Juara ke III diberi nilai 1,00
- d. Tingkat Propinsi
 - a) Juara I diberi nilai 1,
 - b) Juara Ke II diberi nilai 0,75
 - c) Juara ke III diberi nilai 0,50
- e. Tingkat Kota Bengkulu 0,50
- f. Tingkat Sekolah Bidang Akademik (5 besar) yaitu:
 - a) Peringkat I diberi nilai 0,4
 - b) Peringkat II diberi nilai 0,35
 - c) Peringkat III diberi nilai 0,30
 - d) Peringkat IV diberi nilai 0,25
 - e) Peringkat V diberi nilai 0,2

(2) Penambahan Nilai bagi calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi dibidang non akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Calon Peserta Didik Baru yang dikirim mewakili negara secara resmi untuk mengikuti kegiatan perlombaan tingkat internasional diberi tambahan nilai 2,00
- b. Calon Peserta Didik Baru yang masuk dalam Pemusatan latihan Nasional (Pelatnas), memiliki prestasi olahraga, seni, kreativitas, dan keagamaan tingkat nasional diberi nilai tambahan 1,50
- c. Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi olahraga, seni, kreativitas keagamaan tingkat regional diberi tambahan nilai 1,25
- d. Calon Peserta Didik Baru yang mewakili dalam pertandingan exhibisi tingkat internasional diberi nilai tambahan 1,00
- e. Calon Peserta Didik Baru yang mewakili Kota Bengkulu dalam perlombaan olahraga, seni kreativitas, dan keagamaan tingkat propinsi diberi nilai tambahan 0,7

(3) Prestasi dibidang akademik atau non akademik yang dapat diberikan penambahan nilai Sebagai mana disebut pasal 7 ayat (7) adalah prestasi yang dimiliki oleh calon siswa perorangan maupun beregu.

- (4) Apabila calon Peserta Didik Baru memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi.

Pasal 9
Jadwal PPDB

- (1) Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat TK/SD dan SMP Negeri adalah sebagai berikut :
- a. Penerimaan Berkas Prestasi, : Tanggal 21 s.d 23 Juni 2021
pindah tugas orang tua, Afirmasi,
tamatan tahun sebelumnya dan
luar kota
 - b. Pengembalian berkas Prestasi, : Tanggal 24 s.d 25 Juni 2021
pindah tugas orang tua, Afirmasi,
tamatan tahun sebelumnya dan
luar kota
 - c. Pendaftaran online : Tanggal 28 Juni s.d 01 Juli 2021
 - d. Waktu Penerimaan/Pendaftaran : Pukul 08.00 – 12.00 WIB
 - e. Laporan sekolah ke Disdik : Tanggal 01 Juli 2021, pukul 16.00 WIB
 - f. Pengumuman : Tanggal 03 Juli 2021
 - g. Pendaftaran ulang : Tanggal 05 s.d 10 Juli 2021
 - h. Masa Orientasi : Tanggal 12 s.d 14 Juli 2021
 - i. Tanggal 02 Juli 2021 merupakan pendaftaran siswa yang belum tertampung terdekat di zona masing-masing, dimana siswa tersebut melaporkan diri ke Dinas Pendidikan Kota Bengkulu untuk diarahkan ke sekolah yang masih kurang siswanya.
 - j. Khusus untuk sekolah swasta jadwal dan seleksi penerimaan calon peserta didik baru disesuaikan dengan kebijakan di Yayasan/Pengelola masing-masing.
- (2) Jadwal masuk sekolah peserta didik baru untuk Pendidikan Kesetaraan adalah tanggal 12 s.d 31 Juli 2021.

BAB III
ROMBONGAN BELAJAR, TUGAS PANITIA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 10
Rombongan Belajar

Jumlah Siswa perkelas sesuai Standar Pelayanan Minimal menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. TK : Maximal 20 orang/kelas, minimal 15 orang/kelas
- b. SD : Maximal 28 orang/kelas, minimal 20 orang/kelas
- c. SMP : Maximal 32 orang/kelas, minimal 20 orang/kelas

Pasal 11
Jumlah rombongan belajar persatuan Pendidikan

Jumlah Rombongan Belajar pada sekolah diatur sebagai berikut :

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar dan masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar (maksimal 112 orang);
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing – masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar (maksimal 352 orang).

Pasal 12
Tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah
(sesuai Protokol Covid-19)

- (1) Menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya.
- (2) Menyediakan ruang tunggu dan peralatan pelengkap untuk memberikan kenyamanan bagi pendaftar/ calon peserta didik.

- (3) Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti pendaftaran.
- (4) Menerima pendaftaran calon peserta didik.
- (5) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran dan lainnya.
- (6) Memberikan pelayanan informasi.
- (7) Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran.
- (8) Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri (untuk TK dan SD).
- (9) Memasukkan data calon peserta didik ke komputer sebagai data base dan pelaporan, untuk Jenjang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
- (10) Membantu peserta didik untuk mendaftar melalui Website <http://bengkulukota.siap-ppdb.com>.
- (11) Mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima dan yang tidak diterima berdasarkan hasil seleksi.

Pasal 13
Pembiayaan

- (1) Pendaftaran Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 untuk semua jenjang dan satuan pendidikan, baik Negeri maupun Swasta tidak dipungut biaya karena sudah dialokasikan dalam dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Semua proses pendaftaran hanya dilakukan melalui panitia sekolah tanpa melalui pihak lain atau perantara.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERBASIS KEAGAMAAN

Pasal 14
Persyaratan dan mekanisme pendaftaran

- (1) Persyaratan calon peserta sesuai dengan ketentuan umum sesuai dengan pasal 7 (tujuh).
- (2) Mekanisme pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Pengumuman waktu dan persyaratan pendaftaran oleh panitia PPDB sekolah;
 - b. Pelaksanaan PPDB di sekolah sesuai dengan protokol Covid-19;
 - 1) Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan kepada panitia untuk diverifikasi;
 - 2) Calon peserta didik baru melihat pengumuman hasil verifikasi;
 - 3) Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan lulus dapat melakukan pendaftaran ulang pada sekolah pilihan dengan menunjukkan bukti pendaftaran.
 - 4) Tanggal pendaftaran untuk SMP Negeri 13 Kota Bengkulu mulai 21 s.d 30 Juni 2021 melalui online <https://forms.gle/QevjaoyHjd3rjGwN9>
 - 5) Tanggal pendaftaran untuk SD Negeri 9 Kota Bengkulu mulai 21 s.d 30 Juni 2021 secara offline (manual).

BAB V
PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, PERPINDAHAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15
Pemantauan

- (1) Pemantauan dan Pengendalian PPDB dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yang berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menyampaikan laporan kegiatan kepada Pejabat Walikota Bengkulu melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.

Pasal 16
Pengendalian

- (1) Pengendalian dan Pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.

- (2) Pengendalian dan Pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 17
Perpindahan

- (1) Perpindahan kelas I dan VII sebelum habis semester dapat dilakukan bagi siswa yang berasal dari luar kota dengan alasan dan melampirkan :
- a. Surat pindah penduduk orang tua ke Kota Bengkulu
 - b. Melampirkan surat keterangan alasan perpindahan
 - c. Melampirkan nilai ulangan harian dari sekolah asal yang meliputi nilai sikap spiritual, social, pengetahuan dan keterampilan
 - d. Penerimaan siswa pindahan dapat dilakukan apabila daya tampung tersedia
 - e. Mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
- (2) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju dan disahkan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam Juknis PPDB ini .

Pasal 18
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Mekanisme dan jadwal pelaporan dilakukan setiap hari selama pelaksanaan PPDB, Panitia sekolah wajib menyampaikan laporan kepada Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.
- (2) Pelaporan hasil seleksi PPDB oleh sekolah disampaikan tanggal 08 Juli 2021.
- (3) Laporan yang dimaksud pada ayat (1) di kirim secepatnya setelah usai pendaftaran pada setiap hari.
- (4) Tanggal 12 Juli 2021 Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Dinas Pendidikan Kota Bengkulu menyampaikan laporan rekapitulasi PPDB SD dan SMP Negeri dan Swasta serta Rekapitulasi laporan kasus PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pejabat Walikota.

Bab VI
Larangan
Pasal 19

- (1) Sekolah yang menerima dana BOS, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
- (2) Sekolah dilarang melaksanakan tes membaca, menulis, berhitung untuk SD dan bentuk test lain untuk jenjang SMP

BAB V PENUTUP
Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini, akan diatur kemudian melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.

- (2) Tidak dibenarkan mutasi masuk siswa kelas I, dan kelas VII, Kecuali karena alasan bencana sosial atau bencana alam kecuali memenuhi unsur dalam pasal 16 ayat (1).
- (3) Lampiran dalam juklak dan juknis ini merupakan satu kesatuan dalam ketetapan ini (daya tampung terlampir).
- (4) Pelanggaran atas ketentuan juklak dan juknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 21

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal 7 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bengkulu



Dra. Rosnawati, M.M
NIP. 196306051990032003

Lampiran 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
 Nomor : 800/427/II.D.DIK/2021
 Tanggal 7 Mei 2021

Rekapitulasi Daya Tampung Siswa Tingkat SD dan SMP Kota Bengkulu
 Tahun Pelajaran 2021/2022

A. Daya Tampung Sekolah Dasar (SD)

NO	NAMA SEKOLAH	KATEGORI SEKOLAH (SSN/SPM)	KELAS I	
			JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SD NEGERI 1	SSN	3	84
2	SD NEGERI 2	SSN	3	84
3	SD NEGERI 3	SPM	2	56
4	SD NEGERI 4	SPM	2	56
5	SD NEGERI 5	SSN	4	112
6	SD NEGERI 6	SPM	2	56
7	SD NEGERI 7	SPM	2	56
8	SD NEGERI 8	SSN	2	56
9	SD NEGERI 9	SPM	2	56
10	SD NEGERI 11	SSN	4	112
11	SD NEGERI 12		2	56
12	SD NEGERI 13	SPM	1	28
13	SD NEGERI 15	SSN	2	56
14	SD NEGERI 16	SPM	4	112
15	SD NEGERI 17		2	56
16	SD NEGERI 18	SPM	2	56
17	SD NEGERI 19	SSN	3	84
18	SD NEGERI 20		3	84
19	SD NEGERI 22	SPM	2	56
20	SD NEGERI 24	SSN	4	112
21	SD NEGERI 25	SPM	2	56
22	SD NEGERI 26	SPM	2	56
23	SD NEGERI 27	SSN	2	56
24	SD NEGERI 29	SSN	1	28
25	SD NEGERI 32	SPM	2	56
26	SD NEGERI 34	SPM	2	56
27	SD NEGERI 35	SSN	1	28
28	SD NEGERI 36	SSN	2	56
29	SD NEGERI 37	SSN	1	28
30	SD NEGERI 38	SSN	2	56
31	SD NEGERI 40	SPM	1	28
32	SD NEGERI 41	SPM	3	84
33	SD NEGERI 42	SPM	4	112
34	SD NEGERI 43	SSN	1	28
35	SD NEGERI 44	SPM	1	28
36	SD NEGERI 45	SSN	2	56
37	SD NEGERI 47	SPM	1	28
38	SD NEGERI 48	SPM	2	56
39	SD NEGERI 49	SPM	2	56
40	SD NEGERI 50		2	56
41	SD NEGERI 51	SSN	2	56
42	SD NEGERI 52	SSN	4	112
43	SD NEGERI 53	SPM	2	56
44	SD NEGERI 55	SPM	2	56
45	SD NEGERI 56		2	56
46	SD NEGERI 57	SSN	1	28
47	SD NEGERI 58	SSN	2	56

NO	NAMA SEKOLAH	KATEGORI SEKOLAH (SSN/SPM)	KELAS I	
			JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48	SD NEGERI 59	SPM	3	84
49	SD NEGERI 60		2	56
50	SD NEGERI 61	SMP	4	112
51	SD NEGERI 62	SPM	2	56
52	SD NEGERI 65	SPM	2	56
53	SD NEGERI 66		2	56
54	SD NEGERI 67	SSN	3	84
55	SD NEGERI 68	SSN	2	56
56	SD NEGERI 69	SPM	4	112
57	SD NEGERI 71	SSN	3	84
58	SD NEGERI 72	SSN	2	56
59	SD NEGERI 73	SSN	2	56
60	SD NEGERI 74	SPM	4	112
61	SD NEGERI 75	SSN	4	112
62	SD NEGERI 76	SPM	3	84
63	SD NEGERI 77	SPM	4	112
64	SD NEGERI 78	SPM	3	84
65	SD NEGERI 79	SPM	4	112
66	SD NEGERI 81	SPM	1	28
67	SD NEGERI 82	SPM	4	112
68	SD NEGERI 83	SPM	2	56
69	SD NEGERI 84	SPM	2	56
70	SD NEGERI 85	SSN	2	56
71	SD NEGERI 86	SSN	2	56
72	SD NEGERI 87	SSN	3	84
73	SD NEGERI 88	SSN	2	56
74	SD NEGERI 89	SSN	2	56
75	SD NEGERI 99	SSN	2	56
76	SD NEGERI 101		3	84
77	SD NEGERI 102	SPM	1	28
78	SD NEGERI 103	SPM	2	56
79	SD NEGERI 104	SPM	2	56
80	SD NEGERI 105	SPM	2	56
81	SD NEGERI 106		2	56
		Jumlah	189	5292

B. Daya Tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP)

NO	NAMA SEKOLAH	KATEGORI SEKOLAH (SSN/SPM)	KELAS I	
			JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SMP NEGERI 01	SSN	8	232
2	SMP NEGERI 02	SSN	9	288
3	SMP NEGERI 03	SSN	5	160
4	SMP NEGERI 04	SSN	9	288
5	SMP NEGERI 05	SPM	10	320
6	SMP NEGERI 06	SPM	10	320
7	SMP NEGERI 07	SPM	8	256
8	SMP NEGERI 08	SPM	11	352
9	SMP NEGERI 09	SPM	5	160
10	SMP NEGERI 10	SPM	8	256
11	SMP NEGERI 11	SSN	8	256
12	SMP NEGERI 12	SPM	8	256
13	SMP NEGERI 13	SPM	5	160
14	SMP NEGERI 14	SPM	6	196
15	SMP NEGERI 15	SPM	8	256

NO	NAMA SEKOLAH	KATEGORI SEKOLAH (SSN/SPM)	KELAS I	
			JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	SMP NEGERI 16	SPM	7	224
17	SMP NEGERI 17	SPM	7	224
18	SMP NEGERI 18	SSN	9	287
19	SMP NEGERI 19	SPM	9	288
20	SMP NEGERI 20	SPM	8	256
21	SMP NEGERI 21	SPM	6	196
22	SMP NEGERI 22	SPM	4	128
23	SMP NEGERI 23	SPM	1	32
24	SMP NEGERI 24	SPM	4	128
25	SMP NEGERI 25	SPM	3	96
Jumlah			176	5615

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada tanggal 7 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan
 Kota Bengkulu



Dra. Rosmayetti, M.M
 NIP. 196306051990032003